



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 20 TAHUN 2005**

#### **TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka pemantapan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten;

b. bahwa pengaturan dan Penyelenggaraan Rumah Pemotongan Hewan merupakan jenis usaha pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 555/KPTS/TN.240/9/1986 Tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan Dan Usaha Pemotongan Hewan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/KPTS/TN.310/7/1992 Tentang Pemotongan Hewan Potong Dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**dan**  
**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Rumah Pemotongan Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak termasuk pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Wajib Retribusi dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD,SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumoulnkan mengelola data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yan selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribisi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :

- a. Pemakaian kandang (karantina);
- b. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong;
- c. Pemakaian tempat pemotongan;
- d. Pemakaian tempat pelayuan daging;
- e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang berprofesi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak.
- (2) Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong	Sapi / Kerbau	Rp. 4.000 / ekor
	B a b i	Rp. 4.000 / ekor
	Kambing / Domba	Rp. 1.500 / ekor
Pemakaian Kandang/Karantina	Sapi / Kerbau	Rp. 4.000 / ekor
	B a b i	Rp. 2.500 / ekor
	Kambing / Domba	Rp. 2.000 / ekor
Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi / Kerbau	Rp. 5.000 / ekor
	B a b i	Rp. 3.500 / ekor
	Kambing / Domba	Rp. 2.500 / ekor
Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	Sapi / Kerbau	Rp. 17.000 / ekor
	Kambing / Domba	Rp. 4.000 / ekor
	B a b i	Rp. 10.000 / ekor
Pelayanan Pengangkutan Daging dari Rumah Potong Hewan	Sapi/Kerbau/Kambing /Babi	Rp. 2.000 / km

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
  - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap., belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
  - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan / atau pelayanan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Bupati

#### **Pasal 11**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB dan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDKB dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.



- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui post tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman post tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVIII**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - f. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di P a r i g i  
Pada tanggal 5 Desember 2005



Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 5 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**Drs. TASWIN BORMAN, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 665

**LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 25 SERI C NOMOR 10**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2005**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

**I UMUM**

Bahwa Retribusi daerah adalah merupakan Sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

Dalam rangka pembaharuan sistem pemungutan Retribusi Daerah yang mengarah pada sistim yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah. Maka telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan kewenangan dengan mengembangkan prinsip otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggungjawab perlu melakukan pengaturan untuk menjamin pelaksanaan prosedur Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, sehingga memberi kekuatan dan kepastian Hukum sebagai upaya menggali dan meningkatkan penerimaan Daerah guna membiayai tugas-tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayuan adalah cara penyimpanan sementara daging di rumah pemotongan hewan dengan cara digantung.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 42**